



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL OLEH ORANG LAIN
DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

ALVARO DELSAN YOHANIS HAMADI

2020021014094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mempermudah Perbuatan Cabul Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian” ini bertujuan untuk menganalisis tentang pembuktian terhadap unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku mempermudah perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencarian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana permasalahan yang dibahas dan diuraikan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka serta kaidah-kaidah atau norma hukum. Sementara yuridis empiris dilakukannya pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara bersama narasumber.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, dari kasus posisi yang terdapat dalam ketiga putusan bahwa Jaksa penuntut umum tidak mendakwakan dakwaan tunggal kepada terdakwa karena jaksa ragu akan dapat memastikan bahwa terdakwa belum bisa diyakinkan untuk diberikan pertanggungjawaban pidana dan bebas dari tuntutan, maka jaksa penuntut umum mendakwakan dakwaan alternatif kepada terdakwa yaitu tindak pidana perdagangan orang dan percabulan karena perbuatan terdakwa ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 296 KUHP. Mengenai sanksinya, hakim telah mempertimbangkan segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka hakim memutuskan terdakwa secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana mempermudah terjadinya perbuatan cabul sesuai dengan dakwaan alternatif kedua jaksa yakni Pasal 296 KUHP. Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan lebih rendah 2 (dua) bulan dari tuntutan jaksa.

Disarankan *pertama*, bagi jaksa penuntut umum agar menyiapkan bukti-bukti yang membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan yang di dakwakan, dan bagi majelis hakim agar mempertimbangkan segala fakta persidangan dan menerapkan Pasal 296 KUHP dengan adil dan tepat. *kedua*, bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan moral serta pada orang tua untuk memberi pengawasan lebih terhadap pergaulan dari anak-anak.

Kata Kunci : Cabul, Pertanggungjawaban Pidana

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal 21 Juni 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

Dosen Pembimbing II



Dian Rahadian, S.H., M.H.
NIP. 19830330 200801 1 003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 27 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota

Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

()

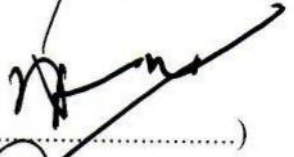
Sekretaris/Anggota

Dian Rahadian, S.H., M.H
NIP. 19830330 200801 1 003

()

Anggota

Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum
NIP. 196411009 199003 1 003

()

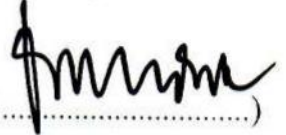
Anggota

Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H
NIP. 19630913 199003 2 002

()

Anggota

Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H
NIP. 19830816 200604 2 004

()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Janganlah seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu” (1 Timotius 4 : 12)

“Jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba”

(BJ Habibie)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Pdt. Lukas Jafeth Robert Hamadi, S.Pd dan Mama Sandra Yakoba Pariaribo, S.Sos, M.KP. Terima kasih buat segala cinta dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.
2. Adik-adik tercinta, Juliana Priskilla Hamadi, Ribka Clara Sekina Hamadi, Abbygael Victoria Rasasco Hamadi, Olga Lenora Hamadi. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.
3. Almamater kampus merah kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mempermudah Perbuatan Cabul Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi serta untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswaldo Wambrau, S.E.,M.Sc.agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan izin kepada penulis agar dapat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan izin kepada penulis agar dapat menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H.,M.H. Selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah membantu penulis

dalam memberikan persetujuan terkait judul skripsi agar penulis dapat menyusun skripsi ini.

4. Bapak Dian Rahadian, S.H.,M.H, selaku sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu penulis selama menyusun skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Terima kasih karena telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam segala keperluan serta kelancaran di bidang administrasi, pendidikan, dan juga pengajaran selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA demi menyusun skripsi ini.
7. Bapak Wempy William James Duka, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA. Terima kasih atas dukungannya serta telah meluangkan waktunya sebagai narasumber untuk membantu penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA.
8. Bripda. Dede Saleh, sahabat terbaik. Terima kasih atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh penulis dalam mempermudah penulis melakukan penelitian di Dirreskrimum Polda Papua.

9. Nenek Juliana Hamadi dan Nenek Marice Krey tersayang. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan serta selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Semoga skripsi ini bisa membanggakanmu.
10. Sepupu terbaik, Kenneth Lassol, Morrist Affar, Alesandro Pariaribo. Terima kasih telah percaya sepenuhnya pada mimpi-mimpi penulis, Terima kasih buat dukungan serta doa yang selalu diberikan kepada penulis, kalian adalah yang terbaik.
11. Sahabat dekat penulis, Reza Papodi, Kevin Burdam, Marthen Asmuruf, Albert Sanggew, Rivaldo Sanggew, Lagan Belang, Rizaldi Paiki, Togarma Nababan, dan Jhon Imbiri (almarhum). Terima kasih karena selalu memberikan support serta dukungan doa kepada penulis, dan juga membantu mencari solusi terhadap masalah yang dialami oleh penulis, kalian inspirator sekaligus motivator terbaik.
12. Teman - teman seperjuangan, Aditha Julia Leasa, Putri Shafada Mathovani dan Octavia Permatasari yang senantiasa selalu siap menemani penulis dan juga yang telah bersama – sama penulis dalam menempuh ilmu serta menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat sewaktu SMA, keluarga besar ABK2TM. Terima kasih atas doa serta dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Rekan-rekan KKN Kampung Rosayendi Biak Utara, sebagai pendukung dan penyemangat penulis, Terima kasih atas kenangan serta pengalaman hidup yang kita dapat selama satu bulan bersama di Kampung Rosayendi Biak Utara.
15. Keluarga besar Hamadi dan Pariaribo. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis.
16. Teman – teman organisasi pemuda gereja (Pelprap GPdI Pelangi Kasih entrop), Terima Kasih atas segala doa dan dukungan yang seladiberikan bagi penulis.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan bersedia menerima kritikan yang membangun,

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jayapura, Juni 2024

penyusun

Alvaro Delsan Yohanis Hamadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Mempermudah Perbuatan Cabul Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencanharian	20
C. Pertanggungjawaban Pidana	29
D. Dakwaan.....	36
E. Pidana dan Pemidanaan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pembuktian Terhadap Unsur Tindak Pidana Dan Dakwaan Terhadap Terdakwa Mempermudah Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencanharian	43
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempermudah Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencanharian.....	51
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64